



**PUTUSAN**

**Nomor 898/Pid.B/2019/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Hengki als Hengki Bin Taherudin .Alm.**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Nelayan Gg.Swadaya No.- Kel.Meranti  
Kec.Rumbai Kota Pekanbaru dan Jl.Mawar  
No.61 Kel.Tangkerang selatan Kec.Bukit raya  
Kota Pekanbaru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa **Hengki als Hengki Bin Taherudin .Alm** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 898/Pen.Pid. / 2019/PN.Pbr tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 898/Pen.Pid./2019/PN.Pbr tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm)** dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 An. HADIFIL FADHIL.
  - B. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982.
  - C. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor beserta remote sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY.

**Dikembalikan kepada saksi HADIFIL FADHIL.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**



KESATU

Bahwa terdakwa **HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Parkiran depan pos security C7 di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bermaksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik saksi HADIFIL FADHLI dengan alasan mau pulang ke rumah untuk mandi. Kemudian saksi HADIFIL FADHLI menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang mana saksi HADIFIL FADHLI mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena dulunya saksi HADIFIL FADHLI dan terdakwa sama-sama pernah bekerja sebagai security di Doraemon. Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor saksi HADIFIL FADHLI kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah seorang perempuan yang bernama LINDA (DPO) di Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sesampainya di rumah Linda terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik HADIFIL FADHLI tersebut kepada LINDA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada LINDA dimana uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk main Game Galper.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 372 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Parkiran depan pos security C7 di



Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bermaksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik saksi HADIFIL FADHLI dengan mengatakan kepada saksi HADIFIL FADHLI **“ Pinjam sepeda motormu mau pulang kerumah untuk mandi ”** kemudian saksi HADIFIL FADHLI memberikan sepeda motornya kepada terdakwa beserta kunci kontaknya dimana saksi HADIFIL FADHLI juga mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dikarenakan dulunya saksi HADIFIL FADHLI dan terdakwa sama-sama pernah bekerja sebagai security di Doraemon. Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor saksi HADIFIL FADHLI kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah seorang perempuan yang bernama LINDA (DPO) di Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sesampainya di rumah Linda terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik HADIFIL FADHLI tersebut kepada LINDA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada LINDA Dimana uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari untuk main Game Galper.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan para saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya masing-masing telah menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi HADIFIL FADHLI Als ADFIL Bin HAMDANI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara penggelapan terhadap 1 ( satu ) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang di gelapkan tersebut adalah sepeda motor milik saksi dan yang menjadi pelaku penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal yang bernama terdakwa HENGKI;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib di Parkiran depan Pos Security C-7 yang beralamat di Jl.Cempaka Kel. Padang bulan Kec. Senapelan kota Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor milik saksi di gelapkan oleh terdakwa HENGKI Adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY dengan nomor rangka MHJFH118FK161315 dan nomor mesin JFHIE1462982 An.HADIFIL FADHLI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HENGKI tersebut, yang mana terdakwa.HENGKI tersebut merupakan sama - sama bekerja di PT.WESJ (Wira Elit Security Jaya) yang beralamat di Jl.Riau ujung Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keberadaa dari terdakwa HENGKI sekarang yang saksi tahu alamat dari terdakwa HENGKI tersebut adalah Jl. Mawar No.61 Rt.005 / Rw.012 Kel. Tangkerang selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru ;
- Bahwa pada saat terdakwa HENGKI meminjam sebentar terhadap sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk pulang kerumahnya dan sampai dengan sekarang terdakwa HENGKI tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui saat terdakwa HENGKI meminjam terhadap sepeda motor milik saksi adalah teman satu kerjaan (security) saksi YUNUS ;
- Bahwa tidak ada ciri ciri khususnya,yang mana sepeda motor tersebut masih standar yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY dengan nomor rangka MHJFH118FK161315 dan nomor mesin JFHIE1462982 An.HADIFIL FADHLI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi YUNUS Als YUNUS Bin ABDULLAH (Alm):**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara penggelapan terhadap 1 ( satu ) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang di gelapkan tersebut adalah sepeda motor milik saksi HADIFIL FADHIL sedangkan pelaku pencurian tersebut yang baru saksi ketahui yaitu seorang laki-laki yang bernama HENGKI;
- Bahwa perkara Penggelapan R2 yang baru saksi ketahui tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 juli 2019 sekira pukul 22.00 wib di Parkiran depan Pos Security C-7 di Jl. Cempaka Kel.Padang bulan Kec. Senapelan kota Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh terdakwa HENGKI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY dengan nomor rangka MHJFH118FK161315 dan nomor mesin JFHIE1462982;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi. HADIFIL FADHIL telah digelapkan oleh terdakwa HENGKI karena pada saat saksi saksi piket bersama dengan saksi HADIFIL FADHIL pada hari rabu kamis tanggal 11 Juli 2019 saksi HADIFIL FADHIL tidak ada menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah digelapkan, namun sekira pukul 23.00 wib ketika saksi membeli rokok di Indomaret yang berada didepan C-7 di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru saksi melihat 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario dengan Nopol BA 6830 QY milik saksi HADIFIL FADHIL sedang digunakan oleh orang lain yang tidak saksi kenal. Namun saksi tidak mempertanyakan hal tersebut ke saksi . HADIFIL FADHIL Namun saksi baru mengetahui sepeda motor milik saksi HADIFIL FADHIL telah digelapkan setelah saksi HADIFIL FADHIL melaporkan ke Polsek Senapelan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa akibat kejadian tersebut sdr. HADIFIL FADHIL mengalami kerugian senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**3. Saksi JATMIKO:**

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan tentang tindak pidana Penggelapan R2;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku Penggelapan R2 yang mengaku bernama HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.30 wib di rumahnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di Jl. Nelayan Gg. Swadaya No. – Kel. Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukan interogasi dan dari interogasi tersebut terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm) menerangkan bahwa benar ia melakukan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm) merupakan pelaku Penggelapan R2 yaitu dari adanya laporan dari seorang warga ke Polsek Senapelan yang melaporkan bahwa telah terjadi Penggelapan R2 di Parkiran depan Security C7 di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan dari keterangan terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN yang mengatakan bahwa telah melakukan Penggelapan R2 di Parkiran depan Security C7 di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
  - Bahwa korban HADIFIL FADHLI Als ADHIL Bin HAMDANI, adapun barang milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982;
  - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan R2 tersebut dengan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik korban HADIFIL FADHLI di Parkiran depan Security C7 di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan alasan pulang ke rumah untuk mandi, karena terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm) merupakan teman saksi HADIFIL ADHIL yangmana dulunya sama-sama pernah bekerja sebagai Security Doraemon jadi saksi HADIFIL FADHLI meminjamkan sepeda motor tersebut. Namun sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa . HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm) kepada saksi HADIFIL FADHLI;
  - Bahwa setelah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik saksi HADIFIL FADHLI tersebut sekira pukul 23.00 wib ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama LINDA yang ketika itu sedang berada di Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dan menggadaikan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 898/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada sdr. LINDA dengan harga Rp, 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan HENGKI Als HENGKI Bin TAHERUDIN (Alm) melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik sdr. HADIFIL FADHLI untuk main Game Gelper (Game Ikan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan didepan persidangan yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi HADIFIL FADHLI;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY dengan nomor rangka MHJFH118FK161315 dan nomor mesin JFHIE1462982;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY tersebut adalah milik saksi HADIFIL FADHLI;
- Bahwa terdakwa pinjam terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY dengan nomor rangka MHJFH118FK161315 dan nomor mesin JFHIE1462982 milik saksi HADIFIL FADHLI pada hari kamis tanggal 11 juli 2019 sekira jam 22.00 wib di Parkiran depan Pos Security C-7 yang beralamat di jl.Cempaka Kel.Padang bulan Kec.Senapelan kota Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY tersebut terdakwa peruntukan untuk terdakwa gadaikan ke orang lain dan hasil penngadaian sepeda motor tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk main game gelper;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam merah dengan Nomor polisi BA 6830 QY tersebut tersangka gadaikan kepada seorang perempuan yang sering di panggil . LINDA ( DPO) dan tinggalnya yang beralamat di Jl.Pangeran Hidayat Pekanbaru
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada .LINDA (DPO) sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 898/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk main Game Galper (Game ikan);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 An. HADIFIL FADHIL.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor beserta remote sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa bermaksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik saksi HADIFIL FADHIL dengan alasan mau pulang ke rumah untuk mandi.
- Bahwa kemudian saksi HADIFIL FADHIL menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang mana saksi HADIFIL FADHIL mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena dulunya saksi HADIFIL FADHIL dan terdakwa sama-sama pernah bekerja sebagai security di Doraemon.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor saksi HADIFIL FADHIL kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah seorang perempuan yang bernama LINDA (DPO) di Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sesampainya di rumah Linda terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik HADIFIL FADHIL tersebut kepada LINDA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada LINDA ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari dan untuk main Game Galper;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **Hengki als Hengki Bin Taherudin .Alm** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki atau dengan melawan hak atau hukum adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang bagi diri untuk diri sendiri terwujud berbagai dalam jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan Terdakwa bukan pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu merupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya dan sebahagiannya telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, bahwa berawal dari terdakwa bermaksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik saksi HADIFIL FADHLI dengan alasan mau pulang ke rumah untuk mandi. Kemudian saksi HADIFIL FADHLI menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang mana saksi HADIFIL FADHLI mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dikarena dulunya saksi HADIFIL FADHLI dan terdakwa sama-sama pernah bekerja sebagai security di Doraemon. Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor saksi HADIFIL FADHLI kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah seorang perempuan yang bernama LINDA (DPO) di Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sesampainya di rumah linda terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 milik HADIFIL FADHLI tersebut kepada LINDA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada LINDA dimana uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari dan untuk main Game Galper;



Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Kesatu telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka majelis memandang bahwa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 An. HADIFIL FADHIL.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor beserta remote sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY.



**Dikembalikan kepada saksi HADIFIL FADHLI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hengki als Hengki Bin Taherudin .Alm** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hengki als Hengki Bin Taherudin.Alm** pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982 An. HADIFIL FADHIL.

B. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY, No. Rangka MH1JFH118FK464315 dan No. Mesin JFH1E1462982.

C. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor beserta remote sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam merah dengan Nopol BA 6830 QY.

**Dikembalikan kepada saksi HADIFIL FADHLI.**

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Oktober**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh **Abdul Aziz, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.**, dan **Yudissilen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Denni Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, serta dihadiri oleh **Syahril Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.**

**Abdul Aziz, S.H., M. Hum.**

**Yudissilen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Denni Sembiring, S.H., M.H.**

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01  
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 898/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)